PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP ORGAN PERSEROAN TERBATAS PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK

(Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)

SKRIPSI

Oleh :

MEDITA SARI REZEKI

No. Mahasiswa: 18410319

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP ORGAN PERSEROAN TERBATAS PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK

(Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

MEDITA SARI REZEKI
No. Mahasiswa: 18410319

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022

PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP ORGAN PERSEROAN TERBATAS PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK

(Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

MEDITA SARI REZEKI
No. Mahasiswa: 18410319

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP ORGAN PERSEROAN TERBATAS PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK

(Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 20 Desember 2022

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

NIK : 154100112

بسم الله الرحمن الرحيم

PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP ORGAN PERSEROAN TERBATAS PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK

(Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 20 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Siti Anisah, Dr., S.H.,M.Hum.	
2. Anggota	: Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.	
3. Anggota	: Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK: 014100110

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

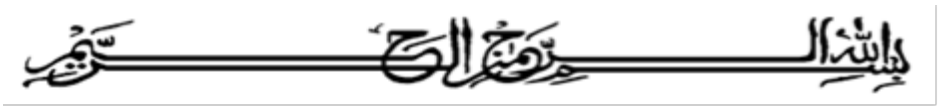
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan”

(QS. Ar-Rahman)

“Sabar, Ikhlas dan Maaf”

Medita Sari Rezeki

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan kepada Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Mama dan Papa ku Tercinta,

Kakakku Lestari Kenti Rezeki,

Adik-adikku Merhiska Rezeki dan Tusi Ramadhina Rezeki,

Ponakan- ponakanku Rizky, Ayyas dan Abid,

Keluargaku,

Shabat-sahabatku,

Alamamater,

Diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan studi ini,

Terimakasih.

CURRICULUM VITAE

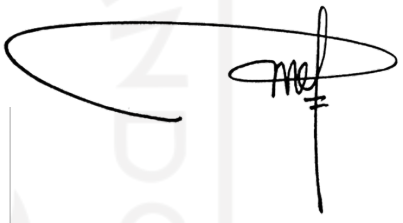
1. Nama Lengkap : Medita Sari Rezeki
2. Tempat Lahir : Banyumas
3. Tanggal Lahir : 10 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Veteran, Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asal : Komp. Batu Ampar Permai B3 No. 20
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Rasikun
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Cahyani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Wali : Komp. Batu Ampar Permai B3 No. 20
 Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD N 014
 b. SMP : SMP IT Al-Auliya
 c. SMA : SMA IT Al-Auliya
9. Organisasi
 a. Takmir Al-Azzar FH UII 2019
 b. Sanggar Terpidana FH UII 2019
 c. Koordinator Ummum Marcomm FH UII 2020
10. Prestasi

a. Juara 3 Lempar Lembing Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2018

11. Hobby : Memasak

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang Bersangkutan,



Medita Sari Rezeki

NIM : 18410319

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MEDITA SARI REZEKI**

NIM : **18410319**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP ORGAN PERSEROAN TERBATAS PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK

(Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannnya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya imiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergukan karya ilmiah saya tersebut.
4. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan

meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasamani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan



Medita Sari Rezeki

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahriabbil alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia dan rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta doa dan dukungan dari orang-orang yang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelsaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "*Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Organ Perseroan Terbatas Pada Kasus Bank Global Internasional TBK (Studi Putusan MA Nomor : 863/PK/Pdt/2019)*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Stratat-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis skripsi ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis.

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang memberikan bantuan yang berbentuk moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunianya kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran kepada penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, nasihat dan doa Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
5. Ayahanda Rasikun dan Ibunda Cahyani selaku orang tua saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan, doa, waktu, tenaga dan biaya yang sudah kalian berikan kepadaku dengan tulus. Aku mencintai dan menyayangi kalian sepenuh hati.
6. Kakakku Kenti tersayang atas doa dan dukungan yang terus menyemangatiku.
7. Adik-adikku Merhiska dan Tusi atas semangat, doa yang terus kalian berikan kepadaku.
8. Ponakan-Ponakanku Rizky, Ayas dan Abis, atas keceriaan kalian berikan yang menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kakek, Nenek, Bude-bude, dan Pakde-pakde terimakasih atas segala perhatian, dukungan dan menjadi tempat tinggal kedua yang nyaman, aku tidak akan pernah lupakan kebaikan kalian.
10. Teruntuk Theddy Hendrawan Nasution, S.H. terimakasih terus menemaniku dari tengah masa kuliah hingga aku menjadi sarjana, membimbing setiap

perjalanan perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang selalu bersedia membantu dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai, semangat motivasimu yang terus membuatku kuat menghadapi lika liku hidup, terimakasih sudah menjadi rumah ternyaman untuk pulang dan sabar menghadapiku yang bawel hingga saat ini dan seterusnya, hei akhirnya aku sama denganmu bergelar S.H semoga kita bisa melanjutkan S2 bersama ya, terimakasih sudah hadir dan bahagia denganku. Melangkah dan menetaplah terus bersamaku.

11. Gandis Sara Larasati, sepupu terbaik, sahabat, kakak, dan tempat berkeluhkesah selama masa perkuliahan hingga hari ini.
12. Sahabat seperjuanganku Shinta, Theanya, Anugerah Putri, Henna atas dukungan, nasehat-nasehat, dan semangat yang telah memberikan banyak dukungan selama kuliah hingga saat ini untuk penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta ketidaksempurnaan. Oleh karena itu mohon maaf apabila masih ditemukan banyak kekeliruan dalam skripsi ini. Penulis dengan senang hati untuk dapat menerima kritikan serta saran agar menciptakan skripsi yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN ORISINALITAS..... viii

CURRICULUM VITAE..... vi

HALAMAN MOTTO i

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xiii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar belakang..... 1

A. Rumusan Masalah 10

B. Tujuan Penelitian 11

D. Tinjauan Pustaka 13

E. Definisi Operasional..... 21

F. Metode Penelitian..... 22

G. Sistematika Penulisan..... 25

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, ORGAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL 27

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas..... 27

B. Tinjauan Umum Tentang Organ-Organ Perseroan Terbatas 34

C. Tinjauan Umum Tentang Doktrin Piercing The Corporate Veil 45

D. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas dalam Islam..... 51

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 55

A. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Kasus PT. Bank Global Internasional Tbk. 55

B. Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Atas Diterapkannya Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Putusan MA Nomor : 863/PK/Pdt/2019..... 70

BAB IV PENUTUP 75

A. KESIMPULAN 75

B. SARAN 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN PLAGIASI..... 84

ABSTRAK

Perseroan Terbatas sudah tidak lagi asing dalam dunia usaha yang merupakan bentuk badan usaha yang melekat dengan kehidupan sehari-hari, hingga banyak pelaku usaha dari berbagai bidang yang tidak dapat lagi dipisahkan dari PT sebagai bentuk usaha kegiatan ekonomi saat ini. Dalam mengelola suatu perusahaan tidaklah menutup kemungkinan direksi, komisaris dan pemegang saham mengambil kebijakan yang menyebabkan kerugian pada PT dan pihak lainnya, sehingga beban kerugian tersebut mengakibatkan terjadi kerugian dan hingga pailitnya perusahaan. Salah satu kasus yang mengakibatkan kerugian bagi PT yakni pada kasus PT. Bank Global Internasional Tbk yang diberikan putusan oleh Mahkamah Agung untuk menanggung tanggung jawab secara tanggung renteng ini menunjukkan bahwa adanya diterapkan doktrin *piercing the corporate veil* (PVC), hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana proses berlakunya doktrin PVC sehingga seluruh organ PT dapat dikenakan tanggungjawab tidak terbatas dalam kasus Bank Global. Maka dari itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apa sajakah yang terungkap majelis hakim pemeriksa perkara dapat memutus dengan doktrin PVC dan mengetahui dampak hukum yang dilahirkan ketika doktrin PVC diterapkan pada kasus PT. Bank Global Internasional Tbk sesuai dengan studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif serta menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

Hasil dari pembahasan dan penelitian ini bahwa penerapan doktrin PVC dalam kasus Bank Global sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, yang mana putusan tersebut didasarkan fakta yang terungkap yaitu pihak Bank Global menerbitkan reksadana fiktif dan Bank Global menyebarkan informasi palsu kepada para pemilik obligasi mulai dari direksi, dewan komisaris dan pemegang saham turut serta melakukan tindakan tersebut dan akibat hukum dari diterapkannya doktrin PVC pada putusan tersebut menjadi hilangnya tanggungjawab terbatas yang dimiliki oleh pengurus PT, pailitnya Bank Global dan para organ harus mengganti seluruh kerugian pihak yang dirugikan secara bersama-sama hingga ke harta pribadi mereka.

Melihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis berpendapat bahwa kepada para PT di Indonesia perlu sekali para pengurus untuk diberikan edukasi untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan kepada pembuat Undang-Undang untuk mempertegas pengaturan mengenai doktrin PVC agar oknum pelaku usaha nakal dapat dijerat hukuman yang sesuai.

Kata Kunci : Doktrin Piercing The Corporate Veil, Analisis Putusan Pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas ("PT") mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggungjawab adalah perseroan. Dalam hal ini tanggungjawab PT diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UU PT Tahun 2007).[1]

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT ("UU PT") menyebutkan bahwa sebuah PT memiliki 3 tiga organ kepengurusan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disebut RUPS), Komisaris dan Direksi. Ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yaitu menjalankan PT dengan baik dalam rangka mencapai kesuksesan pada sebuah PT. Ketiga organ tersebut bekerjasama bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan PT, dimulai dari pembuatan kebijakan, pengawasan dan pelaksanaan.[2]

Pasal 1 angka (4) UU PT memberikan pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu "Organ perseroan yang mempunyai

[1]Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 2.
[2]Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 26.

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Angaran Dasar". Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan.[3]

Merujuk pada UU PT bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, tidak hanya itu komisaris juga bertugas untuk memberikan nasehat kepada direksi mengenai tindakan atau kebijakan yang diambil oleh direksi.

Dalam Pasal 1 ayat 5 UU PT, dijelaskan bahwa Direksi adalah "Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Menurut UU PT dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

[3]Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 22.

Dalam menjalankan sebuah PT para pengurus yang terdiri dari Direksi dan Komisaris dalam mengelola perusahaan. Pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Sama halnya dengan Komisaris dalam perannya mengelola perusahaan hanya terbatas pada beberapa tugas yang berdampak langsung pada pengelolaan perusahaan. Komisaris sendiri juga berperan terbatas dalam pengelolaan perusahaan yang mana Komisaris berperan untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi. Hal ini juga menunjukan bahwa Komisaris pun memiliki limitasi dalam bertindak untuk dan atas nama kepentingan perseroan.[4]

Oleh karena itu, dalam mengkaji kedudukan, peran, kebijakan dan potensi dampak hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris harus mengacu pada prinsip atau teori (*Fiduciary Duty)* atau biasa dikenal dengan prinsip itikad baik dalam menjalankan sebuah perusahaan. Dalam makna luas artinya direksi dengan komisaris harus saling bersinergi dengan baik dalam mengelola perseroan atau perusahaan, harus pula bertindak untuk kepentingan perseroan atau perusahaan

[4]Ronny Kusuma Muntoro, "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif", terdapat dalam https://lmfeui.com/data/mui_Membangun%20Dewan%20Komisaris%20%20yang%20Efektif_Ronny%20K%20Muntoro.pdf, diakses terakhir tanggal 07 Juni 2022.

bukan untuk kepentingan dan memberikan keuntungan pribadi yang berakibat pada kerugian bagi perseroan atau perusahaan.

Terlepas dari prinsip *Fidurciary Duty* dalam menjalankan kepengurusan Perseroan juga harus mengacu pada prinsip *ultra vires*, apabila Direksi dalam melaksanakan kegiatan perseroan menyimpang dari maksud dan tujuan Anggaran Dasar, maka langsung maupun tidak langsung telah melakukan tindakan di luar kewenangannya atau yang disebut dengan *ultra vires*.[5]

Menjadi sangat penting untuk diperhatikan apabila tindakan Direksi sesungguhnya tidak melampaui maksud dan tujuan atau kegiatan PT, yang mana tindakan hukum tersebut yang dilakukan Direksi melampaui batas kewenangannya di dalam mewakili PT, yang menyebabkan perbuatan tersebut menjadi diragukan keabsahannya.

Mengingat bahwa PT merupakan badan hukum yang bersifat (*limited liability)* atau terbatasnya tanggungjawab hanya sampai modal dasar yang dikeluarkan. Maka menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana seorang direksi dengan organ PT lainnya mengelola perusahaan. Ini untuk menentukan apabila suatu saat PT mengalami kerugian hingga pailit, apakah hal tersebut berdampak pada pengurus atau tidak.

Berdasarkan status badan hukum yang dimiliki PT maka tanggungjawab yang dimiliki bagi para pemegang saham, direksi dan komisaris adalah terbatas. Prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU

[5]Adhisti Kinanti, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", No. 3 Vol. 5, *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 6.

PT yang menyatakan bahwa pemegang saham PT tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT terbatas dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya.[6]

Namun begitu pertanggungjawaban terbatas tersebut dapat dikesampingkan atau menjadi hilang, karena dalam proses pengelolan sebuah perusahaan tidaklah menutup kemungkinan direksi, komisaris dan pemegang saham mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan itikad baik (*Good Faith)* sehingga menyebabkan kerugian pada PT dan pihak lainnya, akibatnya PT mengalami kerugian besar hingga berujung pada pailit.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat 2 UU PT juga menuturkan, bahwa tanggungjawab terbatas yang dimiliki pengurus PT dapat hilang apabila :

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi,
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi,
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun secara tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.[7]

Secara luas hapusnya tanggungjawab terbatas oleh pemegang saham, direksi dan komisaris dikenal dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil*(Selanjutnya disebut PVC). PVC ini pada hakikatnya merupakan sebuah

[6]Freddy Harris dan Teddy Anggoro*, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2013, hlm. 38.

[7]Christian Alvin Zachary, "Hapusnya Tanggungjawab Terbatas dari Pemegang Saham", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59f951d48e211/hapusnya-tanggung-jawab-terbatas-dari-pemegang-saham/, diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2021.

doktrin yang memindahkan tanggungjawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi atau komisaris, dan biasanya doktrin ini diterapkan jika ada klaim atau tuntut dari pihak ketiga kepada PT. [8]

Dengan demikian apabila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham, direksi atau komisaris baik langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya, maka setiap kesalahan, kelalaian dan kerugian yang timbul harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.[9]

Doktrin PVC berkembang dan dikenal pada konsep hukum perseroan di negera-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau *Cammon Law System,* kemudian diadopsi kedalam sistem hukum perseroan Indonesia. Di Indonesia dalam pembatasan tanggung jawab organ perseroan atau PVC ini telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.[10]

Berlakunya Doktrin PVC di Indonesia berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan membebankan tanggungjawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham;

[8]Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Citra Aditya Bakti, Badung 2000, hlm. 3.

[9]Munir Fuady (I), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 87.

[10]Ardison Asri, "Doktrin Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil dalam Peranggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,2017, hlm. 79.

2. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak direksi dan komisaris.[11]

Berdasarkan hal tersebut pemberlakukan PVC dalam pertimbangan hukum, penegak hukum akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan sehingga membebankan tanggung jawab kepada pihak organ perseroan. PVC secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapat suatu ketidakadilan;
3. Terjadi suatu penindasan;
4. Tidak memenuhi unsur hukum;
5. Dominasi pemegang saham berlebihan;dan
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritas.[12]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/ menyikapi tirai/ kerudung perusahaan (*Piercing The Corporate Veil).*

Doktrin PVC ini juga sudah cukup sering diterapkan pada beberapa kasus yang melibatkan kerugian besar dikarenakan organ PT yang tidak mengelola perusahaan dengan baik, salah satunya adalah kasus PT. Bank Global Internasional Tbk (selanjutnya disebut Bank Global).

Kasus ini bermula pada tahun 2003 dimana saat itu Bank Global menerbitkan obligasi dengan jumlah Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar

[11] Hari Noor Yasin, "Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Kepailitasn PerseroanTerbatas", *Jurnal Repertorium*, No. 2 Vol. III, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016, hlm 10.

[12]Sandra Dewi, "Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas"*, Aktualita*, No. 2 Vol. 1, Universitas Islam Bandung, 2018.

Rupiah) dengan termin waktu pembayaran 10 (Sepuluh) tahun guna melakukan pendanaan pada perusahannya.[13]

Kemudian dalam menerbitkan obligasi tersebut Bank Global menawarkan beberapa keuntungan, yaitu obligasi berbentuk obligasi subordinasi (debitur mendapat prioritas hutangnya dibayarkan apabila perusahaan mengalami pailit), adanya *sinking fund* (penyisihan keuntungan) bank untuk membayar obligasi yang diterbitkan, Jumlah bunga yang ditawarkan sebesar 14,5 persen pada tahun 1 hingga ke 5, kemudian bunga naik pada tahun 6 hingga ke 10.[14]

Berdasarkan *prospectus* tersebut ada beberapa perusahaan yang tertarik untuk membeli obligasi subordinasi yang dikeluarkan oleh Bank Global, yaitu PT. Insight Investment Mangement membeli sebesar 3 Miliar, Dana Pensiun Perumnas dan Dana Pensiun Karakatu Steel membeli masing-masing 1 miliar.[15]

Kemudian setelah pembelian yang dilakukan beberapa perusahaan tersebut selesai, tersiar kabar bahwa direksi Bank Global melakukan tindak pidana penipuan dengan menerbitkan reksadana fiktif yang membuat Bank Global masuk dalam Pengawasan Khusus Bank Indonesia pada tahun 2004.[16]

Saat itu perusahaan sedang dalam keadaan mendesak dan terjepit tetapi pihak Bank Global tetap memberikan informasi kepada pemiliki obligasi tadi bahwa masih dalam kondisi yang sehat dan baik, hal tersebut disampaikan oleh

[13]Hukum Online, "Bank Global Digugat Ratusan Miliar Rupiah", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17075/bank-global-digugat-ratusan-miliar-rupiah, diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2021.

[14]*Ibid*

[15]*Ibid*

[16]*Ibid*

direksi Bank Global agar para pemilik obligasi tidak menjual maupun melepas obligasi yang sudah dimiliki.[17]

Berdasarkan hal tersebut kemudian Bank Global di gugat oleh para pihak yang merasa dirugikan. ini menunjukan bahwa diduga telah terjadi pelanggaran *fiduciary Duty* yang dilakukan oleh para organ di Bank Global yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan, maka apabila terbukti mereka melanggar hal tersebut para organ di Bank Global dapat dikenakan doktrin *piercing the corporate veil.*[18]

Berdasarkan isi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para organ perseroan Bank Global dalam kedudukannya masing-masing sebagai penerbit, direksi, komisaris, pemegang saham serta lambaga dan profesi pasar modal. Karena memberikan informasi yang tidak benar tentang fakta materill baik dalam *prospectus* maupun informasi dalam laporan keuangan materil sesungguhnya atau diberikan dalam waktu yang tidak semestinya atau perbuatan lainnya.[19]

Dalam petitum putusan Perkara Mahkamah Agung nomor 3 (tiga) yang berisikan "menghukum para pihak Tergugat (organ perseroan Bank Global) secara tanggung renteng" akibat dari pelanggaran *fiduciary Duty* yang dilakukan oleh para organ Bank Global.[20] Yang mana para tergugat tersebut terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham pada PT. Bank Global Internasional.

[17] *Ibid*
[18] *Ibid*
[19] Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019, hlm. 16.
[20] *Ibid,* hlm. 19.

Hal tersebut menjadi sangat menarik, mengingat dalam prinsip ataupun teorinya direksi dan komisaris harusnya tidak dibebani oleh tanggungjawab layaknya isi putusan di atas, sedangkan menurut teori PVC maka si pemegang saham dapat pula dikenakan tanggungjawab yang tidak terbatas, sesuai dengan isi putusan tersebut di atas. Dengan hadirnya putusan tersebut justru membuat permasalahan ini semakin menarik untuk dikaji, mengingat adanya perbedaan realita yang terjadi dengan teori yang seharusnya dikaji.

Dengan demikian, ini menjadi menarik karena dalam hukum perusahaan tanggungjawab para organ perseroan tidak sampai tanggung jawab pribadi, melainkan hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimasukkannya dalam perseroan artinya adanya pembatasan tanggung jawab para organ. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana proses berlakunya doktrin *Piercing The Corporate Veil* sehingga seluruh organ PT dapat dikenakan tanggungjawab tidak terbatas dalam kasus Bank Global.

Maka berdasarkan kajian teori dan kasus yang sudah dijabarkan di atas, penulis rasa perlu dilakukan kajian penulisan skripsi dengan judul "**Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Organ Perseroan Terbatas pada Kasus PT. Bank Global Internasional TBK (Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)"**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian - uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam kasus PT. Bank Global Internasional Tbk ?
2. Akibat hukum apa yang ditimbulkan atas diterapkannya doktrin *Piercing The Corporate Veil* pada putusan Nomor: 863/PK/Pdt/2019 ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, skripsi ini melahirkan tujuan penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mengetahui fakta hukum apa sajakah yang terungkap hingga majelis hakim pemeriksa perkara dapat memutus dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil* yang membuat semua organ PT bertanggungjawab secara pribadi atau tanggung renteng pada kasus PT. Bank Global Internasional Tbk.
2. Bertujuan untuk mengetahui dampak hukum apa yang dilahirkan ketika doktrin *Piercing The Corporate Veil* diterapkan pada kasus PT. Bank Global Internasional Tbk sesuai dengan studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019.

C. Orisinalitas Penelitian

Pembahasan mengenai doktrin *piercing the corporate veil* sudah bukan menjadi kajian baru lagi di Indonesia. Mengingat bahwa banyaknya perusahaan berbentuk PT di Indonesia, tentu hal tersebut akan berbanding lurus dengan adanya permasalahan yang muncul dalam setiap kepengurusan yang ada pada sebuah PT.

Namun begitu tiap-tiap peneliti maupun penulis kajian ilmiah pasti memiliki prespektif bahkan target yang berbeda-beda. Walau dalam satu topik yang sama,

kajian dapat dilakukan melalui prespektif yang berbeda. Penulis juga sudah melakukan riset mendasar untuk menemukan apakah ada kajian-kajian ilmiah lain maupun studi kepustakaan lain yang telah mengkaji skripsi yang penulis kerjakan saat ini.

Hasil menujukan bahwa ada beberapa skripsi yang turut mengkaji tentang doktrin *piercing the corporate veil* namun berdasarkan studi kasus yang berbeda-beda. Namun penulis sama sekali tidak menemukan skirpsi atau peneilitian tarkait "**Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Bank Global Internasional Tbk, Berdasarkan Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)"**

Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini:

1. Ruth Secylia Siallaga, 140200529, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018, yang berjudul Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Perdata Antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk VS PT. Adi Partner Perkasa, Dkk (Studi Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel), skripsi ini menggunakan kajian penelitian normatif yang fokus membahas sengketa antara dua pihak.
2. Julianto, Bomantari, Prof. Dr. Nindyo Pramono, Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada, dengan judul Tesis Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Praktek Perseroan Terbatas di Indonesia, tesis ini menggunakan kajian

penelitian normatif yang fokus membahas teori dari doktrin tersebut dan penerapannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan mengenai Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya (Pasal 1 butir (1) UUPT).[21]

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum,
2. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal,
3. Didirikan berdasarkan perjanjian,
4. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar,
5. Modal dasar dibagi dalam saham-saham dan
6. Pendirian PT harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang PT dan peraturan pelaksanaanya.

Kemudian disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat yang di tetapkan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas penjanjian lainnya.[22] Menurut Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

[21]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas di indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

[22]*Ibid,* hlm, 3.

1. Adanya kesepatakan kedua belah pihak, maksudnya adalah kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan apa-apa saja hal pokok yang dalam perjanjian yang akan di buatnya.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yakni untuk melakukan suatu perbuatan hukum haruslah sudah dewasa dan sehat pikiran. Ketentuan dewasa menggunakan parameter umur, namun dalam berbagai ketentuan Undang-Undang diatur secara berbeda berapa umur yang dapat dikatakan dewasa, menurut KUHPerdata dewasa adalah telah berumur 21 tahun bagi lakilaki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Namun untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan, maka dapat dilihat dari perbuatan hukum yang akan dilakukan, dalam hal ini perbutan hukum yang akan dilakukan adalah pendirian Perseroan Terbatas maka Peraturan yang digunakan untuk menentukan dewasa atau tidaknya haruslah merujuk pada KUHPerdata.
3. Adanya obyek, maksudnya suatu perjanjian yang dibuat haruslah berobyek yang jelas. Obyek perjanjian dalam hal ini tentu adalah pendirian Perseroan Terbatas.
4. Adanya kausa yang halal, maksudnya suatu perjanjian itu dibuat bukanlah sesuatu yang dilarang.

Mengenai modal dasar Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal Perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena hal itu dalam hubugannya dengan pendirian Perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal Perseroan harus dimiliki beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu Perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimasukkannya dalam Perseroan.[23]

Maka berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, PT itu sendiri sudah dapat dianggap sebagai Subjek Hukum atau *Legal Person.* Subjek hukum sendiri terbagi atas dua, yaitu manusia itu sendiri dan badan hukum. Badan Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, namun dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.[24]

Dalam melaksanakan kegiatannya PT haruslah mengacu pada prinsip tata Kelola perseroan yang baik atau dikenal dengan (*Good Corporate Governance)* selanjutnya disebut GCG. Pada dasarnya *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem atau perangkat yang mengatur hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi, entah itu organissasi bisnis ataupun organisasi politik, itulah sebabnya secara hakiki GCG memiliki jangkauan yang sangat luas,

[23]*Ibid.*

[24]Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82.

dalam jangkauan yang sangat luas itu pengertian dan pemaknaan terhadap GCG mulai berkembang. Saat itu berbagai definisipun dikemukakan.[25]

Agar tercapainya tujuan perusahaan dalam mengelola PT sesuai dengan GCG, maka diperlukan penerapan Prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas, (*accountability*), Pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*). Prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan, dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).[26]

2. Tinjauan mengenai Organ-Organ Perseroan Terbatas

Adapun yang merupakan organ dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham atau yang sering disingkat dengan RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tinggi dalam perseroan tersebut. Rapat umum pemegang saham biasa (tahunan) dan rapat umum pemegang saham [27]

Menurut UU PT 1995, RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan pada direksi atau komisaris. Kewenangan

[25]L Sinour Yosephus, *Etika Bisnis, Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Prilaku Bisnis Kontemporer*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 269.

[26]Mal An Abdullah, *Corporate Governance perbankan syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media Group, Jogjakarta, 2010, hlm. 65.

[27]Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 41.

tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UU PT dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UU PT akan ada selama UU PT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan oleh Mentri Hukum dan HAM dapat diubah sewaktu-waktu melalui perubahan anggaran dasar dan sepanjang tidak bertentangan dengan UU PT.[28]

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal 1 butir 5 UU PT 2007).

Berdasarkan definisi di atas tampak bahwa istilah tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi hampir memiliki arah dan maksud yang sama, yakni melakukan pengurusan perseroan (sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan) dan mewakili perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan).

Ada 2 (dua) syarat untuk menjadi anggota direksi, yaitu:

1. Syarat utama, bahwa menjadi anggota direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum.

[28]Mulhadi, *Hukum Perusahaan,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 123.

2. Syarat tambahan, yakni syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang berdasarkan peraturan perundan-undangan.[29]

Tanggung jawab direksi bersumber pada ketergantungan PT pada direksi sebagai salah satu organ PT, yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU PT. ketergantungan terhadap dewan direksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasian PT kepada direksi untuk dikelola atas dasar kepercayaan tanggung jawab (*Fiduciary Duty*).

c. Dewan Komisaris

Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 1 ayat (6), Pasal 108 s/d Pasal 121 UU PT 2007. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dewan komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan tersebut ditujukan atas kebijakan pengurusan perseroan, dan jalannya pengurusan pada umumya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan" adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh deawan komisaris tidak untuk

[29] *Ibid,* hlm.129.

kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.[30]

3. Tinjauan mengenai prinsip Piercing The Corporate Veil

Penyingkapan tirai perusahaan atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *Piercing the corporate veil* (selanjutnya disebut PVC) merupakan teori doktrin yang sangat terkenal dalam sistem hukum modern manapun. Namun begitu yang menjadi dasar perbedaan mengenai doktrin ini di satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya adalah proses penerapannya. Sebagai contoh tradisi pengaplikasi ini akan berbeda apabila melihat dari sudut pandang sistem anglo saxon dibandingkan dengan sistem hukum eropa continental. Secara realita juga proses penerapan di Indonesia akan sangat berbeda. [31]

PVC merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, dimana tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas. [32]

Secara harfiah istilah PVC terdiri dari 3 kata, yaitu *piercing* yang berarti menyobek/menembus, *veil* yang berarti kain tirai dan *corporate* yang berarti perusahaan, maka dari itu istilah tersebut memiliki arti yaitu menyingkap tirai perusahaan.

[30]Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Gadjah Mada)*, Yogyakarta, 1994, hlm. 6.

[31]Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

[32]Putri Sari Harahap & Tumanggor, "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Prespektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Jayabaya, 2015. hlm. 46.

Dalam ilmu hukum perusahaan istilah PVC merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai badan hukum. [33]

Mengacu pada UU PT Tahun 2007 yang di dalamnya menganut asas *Separate Legal Personality* yang tertuang pada Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi :

> "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki"

Namun begitu dengan hadirnya doktrin PVC ini kemudian terjadi pengecualian dalam asas di atas, pengecualian PVC ini tertuang pada Pasal 3 Ayat (2) UU PT Tahun 2007 yang berbunyi :

Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila :

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,

[33]Munir Fuady*, Op. Cit.* hlm. 7.

yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Melihat adanya kondisi pengecualian di atas maka apabila terjadi sesuatu pada perusahaan doktrin PVC dapat dikenakan kepada pengurus apabila memenuhi unsur Pasal 3 ayat (2) di atas. [34]

E. Definisi Operasional

1. *Piercing The Corporate Veil*

 Piercing The Corporate Veil adalah sebuah doktrin common law yang mengajarkan tentang penembusan tabir istimewa perseroan yang menutupi pemegang saham dan organ-organ perseroan lainnya yang telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab hukum yang sepatutnya dibebankan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab terbatas pemegang saham, direksi dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.[35]

2. Perseroan Terbatas

 Perseroan Terbatas atau biasa dikenal dengan sebuat PT memiliki makna bahwa badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT. Zaeni Asyhadie

[34]Rio Chirtiawan, "Piercing the Corporate Veil pada Kepailatan Anak Perusahan", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3b94cd30fb2/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan/, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2021.

[35]OECD, *Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for illicit Purpose,* OECD Publishing, Paris, 2001, hlm. 13.

berpendapat bahwa Perseroan terbatas atau PT adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamlozevennotschap (NV).* Istilah "terbatas" dalam PT tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya. [36]

3. Organ Perseroan Terbatas

Secara umum organ PT memiliki makna sebagai pelaksana dari jalannya sebuah perusahaan terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya. Organ PT ini terdiri dari Direksi, Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Ketiganya ini memiliki peranan yang berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam mengelola PT.

F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.[37] Penelitian ini digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal, hukum

[36]Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 7.

[37]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Ctk. kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan *(law in books*) meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan .[38]

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif maka pendekatan penelitian yang dilakukan pendekatan perudang-undangan dan kasus.[39] Pendekatan undang-undangan terhadap hukum yang sedang ditangani dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut.[40] Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap kasus para organ perseroan yang dikenakan doktrin PVC pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019.

3. Objek Penelitian

Penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* terhadap organ perseroan terbatas pada kasus PT. Bank Global Internasional Tbk.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang didapat diguanakan dalam melakukan penelitian hukum skunder dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

[38]Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, PSHPS, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

[39]*Ibid,* hlm. 10.

[40]M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 58.

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 Tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional
3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
d. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa: Studi Kepustakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseacrh*) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Online, yaitu studi kepustakaan *(library reseacrh*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan mengatur urutan data, memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, rasional dan satuan uraian dasar untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.[41] Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara umum mengenai penelilitian ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

[41]M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 97.

orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi opreasional, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

 Bab ini berisi tentang menguraikan mengenai Perseroan Terbatas, Organ-Organ Perseroan Terbatas dan Penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil.*

3. **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

 Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan menguraikan rumusan masalah untuk menjawab rumusan tersebut :

 a. Penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam kasus PT. Bank Global Internasional Tbk.
 b. Dampak hukum yang ditimbulkan atas diterapkannya doktrin *Piercing The Corporate Veil* pada Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019.

4. **BAB IV PENUTUP**

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, ORGAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sudah tidak lagi asing dalam dunia usaha. (Peseroan Terbatas atau selanjutnya disebut sebagai PT) merupakan bentuk badan usaha yang melekat dengan kehidupan sehari-hari, bagi banyak pelaku usaha. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha di berbagai bidang mulai dari industrial, investasi, kontraktor dan lain sebagainya tidak lagi dapat dipisahkan dari PT sebagai bentuk usaha yang paling dominan dalam kegiatan ekonomi saat ini.[42]

Perseroan Terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama "*Naamloze Vennootchao" (*NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Mengenai modal terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikian dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.[43]

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas, perseroan menunjukan modal PT yang terdiri dari sero atau saham sedangkan kata terbatas menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang

[42]Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas,Berdasrkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*,Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 2.

[43]Surwardi, "*Hukum Dagang Suatu Pengantar",* CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 66.

saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.[44]

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pengertian perseroan terbatas pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."[45]

Definisi di atas dapat ditarik unsur-unsur pada PT, yakni:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar perjanjian;
3. Badan hukum yang merupakan Persekutuan modal;
4. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha;
5. Perseroan Terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.

1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu subjek hukum, suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia dalam kategori "badan hukum", perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri serta dapat menggugat dan digugat di pengadilan.[46] Subjek hukum adalah sesuatu yang cakap melakukan perbuatan hukum, artinya dari sifat

[44]Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2013, Hlm. 63.

[45]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (1).

[46]Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadap Era Global"*, Jurnal RechtsVinding*, Edisi No. 2 Vol 1, Universitas Parahyangan, 2015.

tersebut suatu kemampuan dari subjek untuk dapat menanggung hak dan kewajibannya sendiri dan dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan pengurusnya namun yang harus dilihat perseroannya karena perseroanlah yang bertanggungjawab.

Ada dua macam subjek hukum yang dikenal dalam Ilmu hukum, yaitu *Natuurlijke Person* atau disebut orang pribadi dan *Rechtpersoon* atau disebut dengan badan hukum. Masing-masing subjek hukum tersebut memiliki ketentuan hukum yang berbeda, salah satu ciri yang membedakan pada saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. *Natuurlijke Person* atau disebut orang pribadi dapat berlakunya subjek hukum dianggap telah ada ketika pribadi orang perserorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan *Rechtpersoon* atau disebut dengan badan hukum, status badan hukum dapat berlaku setelah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum, dan terpisah dari harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.[47]

Mengingat perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum, yang menjadikan pemilik dan pengurus perusahaan terpisah dari perseroan terbatas yang dikenal dengan istilah *separate legal entity,* yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dari hal tersebut, pemegang saham tidak mempunyai

[47]Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas*, Edisi 1 Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 7.

kepentingan pada kekayaan perseroan terbatas, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang-utang perseroan terbatas. Bukan hanya itu perseroan terbatas juga mempunyai personalitas atau disebut dengan *corporate personality* yang artinya meskipun orang menjalankan perusahaan terus berganti namun perusahaan tetap memiliki identitas sendiri.[48]

Dapat dikatakan perseroan sebagai badan hukum apabila memenuhi unsur-usnur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, yaitu[49] :

a. Perkumpulan orang (Organisasi)
 Organisasi ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT).
b. Adanya harta kekayaan sendiri
 Harta kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
c. Melakukan hubungan hukum sendiri
 Perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh perngurus yang disebut dengan Direksi dan Komisaris.
d. Mempunyai tujuan sendiri
 Tujuan perseroan ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama adalah memperoleh keuntungan.

Menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas, perseroan baru memiliki status badan hukum jika Akta Pendirian perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Artinya secara prinsip pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi sehingga ketika perseroan melakukan perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

[48]Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno (I), *Hukum Perusahaan dan Kepailitan,* Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 70.
[49]*Ibid, h*lm. 9.

perseroan melainkan hanya bertanggung jawab atas penyetoran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.[50]

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang berdasarkan perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pendirian perseroan tidak dapat dilepaskan dari hukum perjanjian yang ditetapkan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[51]

Terlepas dari itu Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, harus pula tunduk pada persyaratan sahnya perjanjian yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas penjanjian lainnya. Menurut Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian adalah

a. Pihak-Pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap hukum, bahwa pihak tersebut dapat dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum;
b. Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela dari para pihak yang melakukan perjanjian;
c. Adanya suatu objek yang diperjanjian terkait modal dari perseroan yang nantinya akan dipergunakan untuk mencapai tujuan perseroan;
d. Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang halal, maksudnya perjanjian tersebut dibuat bukanlah sesuatu yang dilarang.

Perseroan terbatas harus terdiri dari minimal dua orang pemegang saham.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

[50]*Ibid,* hlm. 10.
[51]Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* hlm. 34.

Perseroan terbatas itu tidak bisa dijalankan tanpa adanya tujuan yang jelas, tujuan perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 18 UUPT menjelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar.

Kegiatan usaha merupakan suatu perbuatan perusahaan. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menurus, bertindak keluar untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara memperniagaan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.[52]

4. Modal Dasar Terbagi atas Saham

Melaksanakan kegiatan usaha merupakan sutau bentuk kegiatan dengan menjalankan perusahaan, yang tentunya memerlukan modal yang selanjutnya modal tersebut terbagi dalam saham.[53] Modal yang terdiri dan dibagi atas saham dilakukan dengan cara para pemegang saham diwajibkan untuk memberikan kontribusi yang sudah disepakati dalam perjanjian atau anggaran dasar perseroan. Modal dalam perseroan terbagi menjadi 3 jenis modal, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor.[54]

Penjelasan mengenai pengertian modal-modal dalam perseroan terbatas dapat dijabarkan yang pertama, modal dasar merupakan modal atau disebut dengan (*authorized capital)* adalah kekayaan yang berupa uang yang jumlahnya

[52]*Ibid,* hlm. 59.
[53]Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno (II), *Pokok-Pokok Hukum Dagang,* PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 60.
[54]Munir Fuady (III), *Op.Cit,* hlm. 39.

sudah ditentukan bersama oleh para pihak pendiri dan dijadikan dasar pendirian perseroan. Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk bidang-bidang usaha tertentu yang diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Modal yang kedua modal ditempatkan (*placed capital*) adalah satuan kekayaan yang berupa uang dan telah ditentukan presentasenya dari modal dasar dengan berdasarkan kesanggupan para pendiri perseroan pada saat berdirinya perseroan, modal ini paling sedikit 25% dari modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor penuh dan modal yang terakhir modal disetor atau disebut dengan (*paid up capital*) adalah modal yang berupa sejumlah uang tunai yang telah diserahkan oleh para pendiri pada saat perseroan didirikan.[55]

A. Pendirian Perseroan Terbatas

Mengingat Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Mengenai dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.[56]

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT , bahwa konsep hukum perseroan terbatas dalam melakukan pendirian suatu perseroan terbatas tidak hanya satu orang saja, melainkan minimal harus 2 (dua) orang atau lebih, karena dalam melakukan pendirian suatu perseroan terbatas dapat melahirkan suatu perjanjian

[55]Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno *Op. Cit.* hlm 79
[56]Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* , Intimedia, Malang, 2015, hlm. 48.

yang artinya adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, "Perjanjian menimbulkan ikatakan hukum bagi para pihak yang membuatnya".[57]

B. Tinjauan Umum Tentang Organ-Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2, Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa organ PT terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi; dan
3. Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham, yang mempunyai kekuatan dan kekuasaaan berbentuk suatu organ/lembaga.[58] Terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya paling tinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan pada direksi dan komisaris yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat

[57] *Ibid,* hlm. 49.

[58] R.T. Suntantya R. Hadhikusuma, S.H, Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan,* Edisi 1 Cetk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1991. hlm 67.

yang sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.[59]

Ada beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UU PT, antara lain[60]:

1) Penetapan perubahan anggaran dasar;
2) Penetapan perubahan modal;
3) Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan
4) Penetapan penggunaan laba;
5) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris;
6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengembalialihan;
7) Penetapan pembubaran perseroan

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hak hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Apabila syarat kuorum dalam pemanggilan RUPS tidak tercapai, pemegang rups kedua bias dilakukan. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama sudah dilangsungkan dan tidak mencapain kuorum.[61]

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan juga dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Penetapan ketua

[59]Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia,* Palembang, hlm. 113.
[60]Mulhadi*, Op. Cit,* hlm. 101.
[61]*Ibid.*

pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.[62]

Munurut UU PT 2007 ada tiga jenis RUPS yang bisa diselenggarakan oleh perseroan, yaitu[63]:

1) RUPS Pertama

 RUPS ini diatur didalam pasal 13 dan 14 UU PT 2007. RUPS ini merupakan sarana dalam rangka mengambil putusan apakah perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri sebelum perseroan didirikan "diterima" atau "diambil alih" sebagai hak dan kewajiban dari perseroan yang sudah menjadi badan hukum.

2) RUPS Tahunan

 Eksistensi RUPS Tahunan disinggung pada pasal 78 UU PT 2007, yang secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

 a) Sarana untuk mengetahui perkembangan kinerja perseroan.
 b) Sarana evaluasi apakah perseroan sudah dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance.*
 c) Penyampaian laporan tahunan pengurusan pengurus tentang pelaksanaan dari setiap hak (termasuk pembagian deviden), pemenuhan setiap kewajiban, serta status kedudukan harta kekayaan perseroan secara berkala.

[62] *Ibid.*

[63] Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan (Tentang Perseroan Terbatas)*, CV. Nuansa Aulia, Ctk. Ketiga, Bandung, 2012, hlm. 68.

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

3) RUPS Luar Biasa (Lainnya)

Menurut pasal 78 ayat (4) UU PT 2007, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS Luar biasa biasanya membahas hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh pemegang saham, seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengembalian, kepailitan, pembubaran dan pengalihan maupun penjaminan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan perseroan.

Kewenangan menyelenggarakan RUPS Tahunan (demikian juga RUPS lainnya ada ditangan direksi dengan didahuluin tindakan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih dari jumlah seluruh saham mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau bisa juga atas permintaan dewan komisaris. Permintaan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud atas diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat dimaksud disampaikan oleh pemegang saham dengan tembusan kepada dewan komisaris. Pemanggilan RUPS wajib dilakukan oleh direksi paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana permintaan pemegang saham, permintaan penyelenggaraan RUPS bisa diajukan kembali kepada dewan komisaris; atau dewan komisaris melakukan pemanggilan RUPS atas permintaannya sendiri.[64]

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dengan surat kabar.[65]

Bagi perseroan terbuka, penyelenggaraan RUPS juga tunduk kepada UU PT sepanjang ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal tidak menentukan lain. RUPS juga dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan: suara hadir atau diwakili, kecualin Undang-undang dan / atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bila kuorum tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan RUPS ke dua, dimana dalam pemanggilan RUPS harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan tidak mencapai kuorum.[66]

[64]Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* Hlm. 230.
[65]Hardijian Rusli, *"Perseroan Terbatas",* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 118.
[66]*Ibid,* hlm. 120.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Namun bila, kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.[67]

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. [68]

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat bila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara

[67]*Ibid,* hlm. 121.
[68]*Ibid.*

yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.[69]

2. Direksi

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi adalah "organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".[70]

Tanggung jawab direksi bersumber pada ketergantungan PT pada direksi sebagai salah satu organ PT, yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU PT. ketergantungan terhadap direksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasian PT kepada direksi untuk dikelola atas dasar kepercayaan tanggung jawab (*Fiduciary Duty*).[71]

Ada tiga macam tanggung jawab anggota direksi yang diatur dalam pasal 97 UU PT 2007 yaitu[72]:

1) Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan itikad baik;
2) Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;

[69]*Ibid.*
[70]Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Op.Cit.* hlm. 97.
[71]*Ibid.*
[72]Mulhadi*, Op.Cit.* hlm.130.

3) Bertanggung jawab secara renteng dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih atas kerugian yang sama seperti pada poin 2 di atas.

Terhadap kerugian-kerugian tertentu, anggota direksi tidak bisa dimintai pertanggung jawaban apabila dapat membuktikan:

1) Kerugian tersebut bukan karna kesalahan atau kelalaiannya:
2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan;
4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Bila ada indikasi anggota direksi melakukan kesalahan atau lalai dalam manjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan, maka atas nama perseroan, pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi. [73]

Pada dasarnya UU PT Tahun 2007 menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun demikian, untuk kepentingan perseroan, tidak tertutup kemungkinan dalam anggaran dasar ditetapkan bahwa hak mewakili perseroan tersebut dibatasi hanya oleh anggota direksi tertentu saja.

Adakalanya wewenang mewakili perseroan oleh direksi hilang (tidak berwenang), apabila terjadi perkara dipengadilan antara perseroan

[73] *Ibid,* hlm. 131.

dengan anggota direksi yang bersangkutan atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.[74]

Ada beberapa kewajiban direksi yang ditetapkan oleh UU PT, antara lain:

1) Direksi wajib:
 a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
 b) Membuat laporan tahunan dan dokumen tahunan perseroan;
 c) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen perseroan.
2) Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam datar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.
3) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
4) Direksi wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan antara lain:
 a) Akta pendirian beserta surat pengesahan Mentri Hukum dan HAM;

[74] *Ibid,* hlm. 132.

b) Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Mentri Hukum dan HAM (untuk perubahan yang bersifat mendasar);
c) Akta perubahan anggaran dasar beserta pemberitahuan kepada Mentri Hukum dan HAM (untuk perubahan lainnya).

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karna alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi diambil setelah yang bersangkutan untuk membela diri dalam RUPS.[75]

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sasuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, anggota direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.[76]

3. Dewan Komisaris

[75]*Ibid,* hlm. 133.
[76]*Ibid,* hlm. 134.

Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 1 ayat (6), Pasal 108 s/d Pasal 121 UU PT 2007, memberikan pengertian Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Apabila dilihat dari definisi diatas maka Dewan Komisaris memiliki 2 (dua) tugas pokok, yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sehingga dalam pelaksanaan kedua tugas pokok Dewan Komisaris menghasilkan 2 (dua) fungsi Dewan Komisaris, fungsi pengawasan dan fungsi penasihat.[77]

Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakehoders*.[78] Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris dapat menggantikan kedudukan direksi, pada saat perseroan tidak ada direksi atau pada saat seluruh anggota direksi berhalangan, maka komisaris dapat bertindak menjadi direksi yang mengurus perseroan.[79]

Ada beberapa tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007, yaitu[80]:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;

[77]Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas,* PT Sinar Grafika, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Jakarta, 2009. hlm. 74.

[78]Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia),* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014., hlm. 72.

[79]*Ibid,* hlm. 75.

[80]H. Zaeni, Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 100.

2. Melaporkan kepada perseroannya mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 110 UUPT No. 40 Tahun 2007, menjelaskan persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap hukum dan tidak pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau sebelumnya pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.[81]

C. Tinjauan Umum Tentang Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* atau menyikap tabir perseroan, berkembang pada sistem hukum *Common law* dan dikenal dengan nama *alter ego* doktrin. Doktrin ini dapat digunakan untuk merobek pertanggungjawaban pribadi dan menembus tanggung jawab terbatas, dalam hal terjadi ketika direksi melakukan perbuatan tidak beritikad baik yang merugikan korporasi, namun memberikan keuntungan pribadi bagi mereka.[82]

Kata "*piercing"* artinya mengoyak atau menembus dan kata "*veil"* berarti kerudung atau cadar, maka istilah *piercing the corporate veil* secara harfiah berarti badan hukum dikoyak atau membuka cadar perusahaan. *piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang membani tanggung jawab ke pundak orang lain atas

[81]Kurniawan. *Op.Cit.* hlm. 71.
[82]Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Op.Cit.* hlm. 64.

perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan, dengan menggunakan oleh/atas nama perseroan. [83]

Terdapat dalam *Black Law Dictinoary* menjelaskan bahwa *piercing the corporate veil* yang mana doktrin ini merupakan suatu proses peradilan yang dilakukan dengan melalui pengadilan yang akan mengabaikan kekebalan tanggung jawab dari pengurus perseroan atas kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan, dan tanggung jawab dapat ditanggung pribadi kepada seluruh pengurus perseroan.[84]

Beberapa contoh fakta yang secara universal mestinya teori *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan antara lain sebagai berikut[85]:

1. Permodalan yang tidak layak;
2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi;
3. Ketidakadaan fomalitas eksistensi perseroan;
4. Adanya elemen-elemen penipuan dengan cara penyalahguanaan badan hukum perusahaan;
5. Terjadi transfer modal/asset perseroan kepada pemegang saham;
6. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu;
7. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan;
8. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi;
9. Tidak terpenuhinya formalitas tentang pembukuan dan *record keeping;*
10. Pemilihan badan hukum;
11. Misrepresentasi, misalnya dibuat kesan kepada kreditor bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan aset yang banyak;
12. Perusahaan *holding* dalam kelompok perusahan usaha lebih besar;
13. Perseroan hanya sebagai *alter ego* dari pemegang saham;
14. Teori *piercing the corporate ceil* diterapkan untuk ketertiban umum;
15. Teori *piercing the corporate veil* diterapkan terhadap kasus-kasus kuasi criminal.

[83]Kurniawan, *Op Cit.* hlm. 80.
[84]H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Op.Cit.* hlm. 115.
[85]Munir Fuadi (IV), *Op.Cit.* hlm. 8-9.

Adapun sebagai kriteria dasar dan universal suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan sebagai berikut:

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapatkan suatu ketidakadilan;
3. Terjadinya suatu penindasan;
4. Tidak memenuhi unsur hukum;
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritas.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penerapan teori *piercing the corporate veil* secara universal, dapat dilihat juga dalam penerapan di Indonesia Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakui berlakunya teori *piercing the corporate veil* ini dalam penerapannya ke dalam suatu tindakan Perseroan Terbatas, tidak hanya dapat dimintakan pertanggung jawab dari perseroan terbatas saja melainkan pertanggung jawab dapat dimintakan terhadap pemegang saham, serta direksi maupun komisarisnya.[86]

Dengan demikian UUPT mengakui adanya teori doktrin *piercing the corporate veil* yang memberikan beban tanggung jawab kepada pihak-pihak:

1. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham
2. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi
3. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak komisaris.

1. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Pemegang Saham

Terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa "pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas

[86]Mulhadi, *Op.Cit.* hlm. 145.

nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".[87]

Namun begitu dengan hadirnya doktrin PVC ini kemudian terjadi pengecualian dalam asas di atas, dengan pengecualian ini dapat mengisyaratkan bahwa memang Undang-Undang Pasal 3 Ayat (2) UU PT Tahun 2007 yang berbunyi[88] :

> "Dalam hal-hal ketentuan tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini".

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimiliknya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kakayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d".

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

[87]UUPT No. 4 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat (1).
[88]Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm. 18.

Melihat adanya kondisi pengecualian di atas maka apabila terjadi sesuatu pada perusahaan, doktrin PVC dapat dikenakan kepada pihak pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi apabila memenuhi unsur Pasal 3 ayat (2) di atas.

Menurut Munir Fuady terdapat 5 (lima) kategori tindakan-tindakan yang dapat diterapkannya doktrin *Piercing The Corporate Veil* sebagai berikut:

a. Tidak menyetor modal;
b. Campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan;
c. *Alter ego* (pemegang saham dominan dalam kegiatan perusahaan);
d. Jaminan pribadi dari pemegang saham;
e. Pemodalan yang tidak layak. [89]

2. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Direksi

Tanggung jawab yang dibebankan kepada direksi tidak hanya dari doktrin *piercing the corporate veil* namun dapat dilihat dari akibat penerapan doktrin *Fiduciary Duty* dimana pihak yang dipercaya oleh pihak lain yaitu pemegang saham untuk dapat bertindak untuk dan atas nama demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan betitikad baik dan bertanggung jawab.[90]

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas penerapan teori *piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada pihak direksi untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan, penerapan *piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada direksi dalam hal-hal sebagai berikut[91]:

a. Direksi tidak melaksanakan *Fiduciary Duty* kepada perseroan;
b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;

[89] *Ibid,* hlm. 20-21.
[90] Kurniawan, *Op.Cit.* hlm. 82.
[91] Munir Fuadi, *Op.Cit.* hlm. 22.

c. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
d. Permodalan yang tidak layak; dan
e. Perseroan beroprasi secara tidak layak.

3. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris

Piercing the corporate veil merupakan proses untuk membebani tanggung jawab hukum ke pundak orang atau perusahaan lain selain dari perusahaan tersebut. Dalam pemberlakuan teori *piercing the corporate veil* juga berlaku bagi komisaris, namun pihak komisaris merupakan pihak yang paling sedikit dikenai oleh teori *piercing the corporate veil,* hal ini dikarenakan kedudukan dan wewenang pihak Dewan Komisaris didalam Perseroan hanya sebagai mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Perseroan, lain halnya dengan Direksi yang bertugas mewakili dan menjalankan kegiatasan perseroan ataupun pihak pemegang saham yang dapat mengambil keputusan segala bentuk kegiatan perusahaan sehingga tanggung jawabnya yang lebih besar.[92]

Pemberlakukan *piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada komisaris dalam hal-hal adalah sebagai berikut[93] :

1. Jika komisaris tidak melaksanakan *Fiduciary duty* kepada perseroan;
2. Jika ada kesalahan hukum dengan unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak komisaris;
3. Jika dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
4. Jika dalam keadaaan tertentu komisaris menggantikan direksi dalam menjalankan pekerjaan perseroan dan ia akan bertanggung jawab dalam posisi selaku direksi.

[92]Munir Fuady (II), *Op.Cit.* hlm. 122.
[93]*Ibid,* hlm. 123.

Namun demikian, tanggung jawab Dewan Komisaris akan terhapus apabila dapat membuktikan hal-hal yang sesuai dalam aturan Pasal 114 ayat 5, yang menyebutkan[94] :

a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. Tidak mempunyai kepentingan pribadai baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

D. Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas dalam Islam

Secara harfiah Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh umat manusia, yang terdiri dari seluruh aspek yang dapat memberikan pedoman dalam kehidupan manusia agar tetap dijalan yang lurus dan benar.[95]

Salah satu kebutuhan kehidupan manusia adalah bekerja yang merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan gerak anggota tubuh ataupun akal manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dilakukan perorangan maupun kolektif. Di dalam islam sendiri bekerja sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing.[96] Keistimewaan islam sebagai agama, selalu memberikan petunjuk yang jelas untuk manusia agar beramal, bekerja dan berusaha sesuai dengan ajaran-ajaran Allah

[94]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 114 Ayat (5).
[95]Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ulum*, No. 2 Vol. 11, STAIN Manado, 2011, hlm 291.
[96]Fachri Fachrudin, "Fikih Bekerja", *Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam*, 2017.

melalui petunjuk Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dapat memberikan panduan bagi manusia agar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sejati.[97]

Perkembangan dunia usaha menjadikan persaingan bisnis yang semakin ketat, termasuk perseroan terbatas yang sudah tidak asing lagi dalam dunia usaha dan tidak sedikit pengusaha yang rugi atau tidak sukses dalam mendirikan usahanya. Dalam Islam perseroan dapat disebut dengan "syirkah" yaitu bentuk pencampuran (perseroan) dengan mendirikan suatu usaha, modal bersama yang bertujuan untuk mencari keuntungan.[98]Al-Qur'an menghubungkan antara kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan oleh moral para organ perusahaan, artinya islam memperhatikan keuntungan bisnis dengan tidak mengabaikan aspek moral manusia (organ perusahaan) dalam mencapai keuntungan.[99]

Salah satu yang membahas mengenai sifat-sifat yang harus ditanam dalam menjalankan usaha bisnis dapat ditemukan dalam kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang berdagang di negeri Syam, Nabi Muhammad SAW selalu bersikap jujur (shiddiq), dapat dipercaya (Amanah) dan tidak menutupi cacat pada dagangannya. Apapun kondisi barang yang dijualnya Nabi Muhammad SAW akan mengatakan jika kondisinya bagus maka beliau akan mengatakan bagus.[100]

[97]Miskahuddin, "Pekerjaan Mulia dalam Prespektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Al Mu'Ashirah*, No. 2 Vol. 18, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, hlm 53.

[98]Chairuman, surahwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 74.

[99]Satria Sukananda, "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam" *, Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 4, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm 394.

[100]Anne, *Kisah Nabi Muhammad Berdagang di Negeri Syam*, https://kumparan.com/berita-terkini/kisah-nabi-muhammad-berdagang-di-negeri-syam-1w8fD5fBKY2/full ,diakses terakhir tanggal 24 Mei 2022.

Adapun etika bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada masa beliau berdagang[101]:

1. Kejujuran;
2. Menolong dan memberi manfaat kepada orang lain;
3. Tidak boleh menipu;
4. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain;
5. Tidak menimbun barang;
6. Tidak melakukan monopoli;
7. Menjual barang yang halal.

Kemudian berbicara tentang *piercing the corporate veil* (membebani tanggung jawab), Islam sendiri telah mengatur dengan tegas mengenai pentingnya beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan, terdapat dalam ;

QS. Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yag dipercarakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

QS. Al-Isra ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

Q.S Al-Azab ayat 70-71;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

[101]Syadanur, "Selling Skill; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam dalam menjual", *Jurnal Ekonomi*, No. 2 Vol. 26, Universitas Islam Riau, 2015, hlm. 45.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.(70)

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya : Niscaya Alah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. (71)

Berdasarkan yang sudah didalilkan di atas, bahwa dalam menjalankan suatu usaha agar tidak merugikan perusahaan maupun pihak lain, ternyata Islam telah mengatur hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu usaha.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Kasus PT. Bank Global Internasional Tbk.

Dalam dunia global saat ini peranan sektor keuangan adalah dasar atau fondasi utama dari segala aspek kehidupan peradaban masa kini. Khususnya dunia perbankan, dimana perbankan memiliki peran untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka dari itu sektor perbankan merupakan sektor yang paling krusial untuk berperan menentukan stabilitas ekonomi bangsa. Maka dalam pengelolaanya tentu diperlukan prinsip kehati-hatian, mengingat dalam apabila sector perbankan mengalami gejolak atau ganggu, maka akan berdampak pada ekonomi nasional.

Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan haruslah menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan *Fiduciary Duty* dalam menjalankan usahanya. Dikarenakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan memiliki fungsi yang besar bagi perekonomian nasional. Namun begitu tidak sedikit juga Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan tersandung kasus-kasus hukum seperti PT. Bank Global Internasional Tbk yang diduga memberikan informasi palsu dan penerbitan reksadana fiktif.

Secara singkat kronologis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 863/PK/Pdt/2019 adalah sebagai berikut pada tahun 2003 PT. Bank Global

Internasional Tbk untuk selanjutnya disebut Bank Global, dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan sehingga Bank Global dapat menerbitkan obligasi dengan jumlah Rp 400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah) dengan termin waktu pembayaran 10 tahun guna melakukan pendanaan pada perusahaannya.

Pada penerbitan obligasi tersebut Bank Global menawarkan beberapa keuntungan, yaitu obligasi berbentuk obligasi subordinasi (debitur mendapat prioritas hutangnya dibayarkan apabila perusahaan mengalami pailit), adanya *sinking fund* (penyisihan keuntungan bank untuk membayar obligasi yang diterbitkan) dengan jumlah bunga yang ditawarkan sebesar 14,5% pada tahun pertama hingga tahun ke lima, kemudian bunga naik pada tahun ke enam hingga ke sepuluh sebesar 5% untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan *prospectus* yang dikeluarkan oleh Bank Global tersebut ada beberapa perusahaan yang tertarik untuk membeli obligasi subordinasi yang dikeluarkan oleh Bank Global, yaitu PT. Insight Investment Management membeli sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) masing-masing dilakukan pada Juni 2004, Dana Pensiun Perumnas dan Dana Pensiun Karakatau Steel membeli masing-masing Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan pada Juni 2003.

Kemudian setelah pembeliaan yang dilakukan beberapa perusahaan tersebut selesai, tersiar kabar bahwa direksi dari PT Bank Global melakukan tindak pidana penipuan dengan menerbitkan resakdana fiktif yang membuat Bank Global masuk Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Bank Indonesia pada tahun 2004.

Meskipun sedang dalam keadaan mendesak dan terjepit seperti itu pihak Bank Global tetap memberikan informasi kepada pemilik obligasi, bahwa Bank Global masih dalam kondisi yang sehat dan baik, hal tersebut disampaikan langsung oleh Direksi Bank Global yang bertujuan agar para pemilik obligasi tidak menjual maupun melepas obligasi yang sudah dimiliki.[102]

Seperti yang sudah di jelaskan pada kronologis di atas maka dapat terlihat dengan jelas bahwa Bank Global menggunakan *Bad Faith* atau itikad buruk yang mana perbuatan tersebut telah melanggar *Fiduciary Duty* dalam menjalankan perusahaan, yaitu dengan menerbitkan reksadana palsu dan informasi palsu.

Didasarkan pada hal-hal tersebutlah kemudian Bank Global digugat oleh para pihak yang merasa dirugikan yaitu, Dana Pensiun Perumnas oleh Sumarni selaku Direktur Dana Pensiun Perumnas, Dana Pensiun Krakatau Steel diwakili oleh Haris Setijosasono selaku Direktur Utama Dana Pensiun Steel dan PT. Insight Investment Management.[103]

Kasus ini kemudian diperiksa dan terus bergulir hingga putusan dan inkrah (berkuatan hukum tetap) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 863/PK/Pdt/2019. Dalam proses hukum hingga putusan akhir tentunya melalui banyak proses pembuktian, kajian hingga pertimbangan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang berperkara hingga majelis hakim pemeriksa perkara.

Dalam putusan Mahkamah Agung majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan bahwa adanya

[102]Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2018 Tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional, hlm. 2.
[103]Putusan Mahkamah Agung No: 863/PK/Pdt/2019, hlm. 1.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon (Bank Global) Peninjauan Kembali dalam kedudukannya masing-masing sebagai penerbit, direksi, komisaris, pemegang saham serta lembaga dan profesi pasar modal, dalam penerbitan obligasi subordinasi I Bank Global tahun 2003 senilai Rp 400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah) yang menimbulkan kerugian Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena memberikan informasi yang tidak benar tentang fakta materill, baik dalam *propectus* maupun infromasi dalam laporan keuangan, tidak menyampaikan keadaan materil yang sesungguhnya atau diberikan dalam waktu yang tidak semestinya atau perbuatan lainnya, yang mengakibatkan kerugian pada Para Pemohon Peninjauan Kembali.[104]

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangan bahwa pembelian obligasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada prospektus dan data pendukungnya bahwa pemeringkatan obligasi Bank Global adalah A- (single A-) adalah rata-rata peringkat perbankan saat itu BBB (triple B) seperti peringkat obligasi subordinasi Bank Panin tahun 2003 BBB, obligasi subordinasi Bank BNI BBB+ dan saat itu Para Permohon Peninjauan Kembali percaya adanya dana pelunasan pokok obligasi *(sinking fund)* sebesar 5% setiap tahunnya hingga tahun kelima dari jumlah obligasi subordinasi Bank Global, yang seharusnya terus meningkat setiap tahun, sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa investasinya aman dan terjaga karena adanya *(sinking fund)*.[105]

[104]Putusan Mahkamah Agung No: 863/PK/Pdt/2019, hlm. 16.
[105]*Ibid.*

Hakim memberikan putusan terhadap Bank Global kepada para organ diantaranya Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan pertimbangan bahwa Bank Global dan Direksi telah melakukan tindak pidana dengan menerbitkan reksadana fiktif, memberikan informasi tidak benar yang langsung disampaikan oleh Direktur Bank Global Rico Hendrawan Imam Santoso, bahwasannya Bank Global masih dalam keadaan sehat agar para perusahaan yang sudah membeli obligasi tidak menjual dan melepas obligasi yang sudah dimiliki.

Dalam kaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka menghasilkan Putusan Mahkamah Agung mengadili[106]:

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. **Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada :**
 - **Penggugat I berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);**
 - **Penggugat II berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);**
 - **Penggugat III berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);**
 - **Penggugat IV berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);**
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan pada petitum putusan nomor 3 para tergugat I hingga III merupakan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham pada Bank Global. Ini berarti

[106]Putusan Mahkamah Agung No: 863/PK/Pdt/2019, hlm 18-19.

dalam putusan ini seluruh organ dari Bank Global harus bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami penggugat.[107]

Dalam menjalankan perusahaan atau perseroan ada sebuah doktrin yang dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil* merupakan prinsip yang memberikan tanggung jawab kepada para organ perseroan yaitu direksi, komisaris, dan pemegang saham, atas perbuatan hukum yang dilakukan. Tanggung jawab organ awalnya terbatas dan tidak sampai pada tanggung jawab pribadi namun dengan adanya doktrin *piercing the corporate veil* dalam hal tertentu dapat kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas direksi, pemegang saham dan komisaris perseroan terbatas, yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi *stakehoders.*[108]

Bank Global sendiri merupakan perseroan terbatas yang berbadan hukum, suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Sehingga dalam mejalankan sebuah usahanya secara hukum Bank Global dapat dituntut dan menuntut apabila terjadi permasalahan hukum yang menimbulkan kerugian.

Dalam hal pertanggungjawaban Perseroan Terbatas berbeda dengan Firma. Sebagaimana Pasal 18 KUHD, setiap sekutu Firma bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan.[109] sedangkan Perseroan Terbatas memiliki tanggungjawab yang terbatas, dimana apabila PT

[107]*Ibid,* hlm 19.

[108]Gios Adhyaksa, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan(*Piercing The Corporate Veil*) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris", *Jurnal Unifikasi,* No. 1 Vol. 2, Januari, 2015, hlm. 39.

[109]Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5.

mengalami kerugian maka ganti kerugian tersebut hanya terbatas pada asset yang dimliki PT, tidak sampai ke harta pribadi para pengurus PT.[110]

Namun tidak menutup kemungkinan pemegang saham atau organ PT lainnya bertanggung jawab secara pribadi, ini berkaitan prinsip doktrin *piercing the corporate veil* atau menyikap tabir perseroan yang dapat menyobek pertanggung jawaban pribadi dan menembus tanggung jawab terbatas.

> Pada Pasal 3 Ayat (1) UU PT dijelaskan bahwa "*pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*"

Dengan adanya *piercing the corporate veil* apa yang dijelaskan di atas dapat dikecualikan sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (2) UU PT : "*dalam hal-hal ketentuan tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini"*.

Pasal 3 Ayat (2) UU PT kemudian menegaskan doktrin *piercing the corporate veil* disertai dengan pembatasan-pembatasan pemberlakuannya yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila[111]:

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkitan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutn terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

[110]Ukilah&Nina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas(PT) Sebagai Badan Hukum)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.8 No. 1, Universitas Galuh, 2020, hlm. 133.
[111]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2).

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas, bahwa doktrin PVC menyatakan jika tidak ada "keadaan terpisah" antara perseroan dengan pemegang saham, maka tanggungjawab terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan, apabila dalam mengelola PT para organ menggunakan itikad buruk (*bad faith)* yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain.

Kajian kasus Bank Global dikaitkan dengan penerapan Doktrin PVC sudah sejalan, mengingat fakta yang terungkap bahwa Bank Global dengan sengaja memberikan informasi palsu dan menerbitkan reksandana fiktif sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemegang obligasi, yang mana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh para organ pengurus PT, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemagang saham turut serta melakukan tindakan tersebut.

Ini menunjukan bahwa para organ PT Bank Global tidak lagi menerapkan prinsip *Fiduciary Duty* sehingga para organ dengan sengaja melakukan kegiatan penerbitan reksadana fiktif dan obiligasi palsu. Dengan tidak diterapkannya prinsip *Fiduciary Duty* dalam pengelolaan PT maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para organ.

Dengan begitu sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa para organ dengan tidak menerapkan prinsip *Fiduciary Duty* maka dapat dikenakan doktrin PVC yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, yang berakibat pada hilangnya tanggungjawab terbatas Direksi dan Dewan Komisaris berubah menjadi tanggungjawab tidak terbatas hingga keharta pribadi milik mereka untuk mengganti seluruh kerugian pihak yang dirugikan.[112]

[112]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 5.

Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini dipertegas oleh pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu[113] Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimasud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dengan demikan, dalam melaksanakan tugasnya direksi memiliki dua fungsi utama dalam suatu perseroan yaitu fungsi manajemen (pengaturan) direksi melakukan tugas perusahaan dan fungsi representasi (pengaturan) dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan.[114]

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dalam menjalankan tanggung jawab dan pengelolaan PT, Direksi harus bertitik tolak pada tiga prinsip[115], yaitu:

1. Prinsip kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty)*
2. Prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi *(duty of skill and care)*
3. Prinsip yang didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*(statutory duty)*

Fiduciary Duty yang berasal dari hukum Romawi yang sama artinya dengan *"trust"* dalam sistem Anglo Saxon dapat kita sebut dengan "kepercayaan". Ini

[113]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 92 ayat (1) dan (2).

[114]Munir Fuadi, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 30.

[115]Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas,* Intimedia, Malang, 2015, hlm 144.

berarti secara prinsip seseorang dapat dikatakan mempunyai tugas *fiduciary duty* ketika dia dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga, sehingga seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri.[116] Dengan demikian dalam menjalankan fungsi-fungsinya Direksi melakukan dengan cara yang baik, selalu bertindak hati-hati dalam menentukan kebijakan perseroan dengan cara memperhatikan seluruh informasi terkait.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 Pasal 92 ayat (2) menegaskan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, tatapi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, dengan begitu bahwa direksi melaksakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan bukan untuk kepentingan pemegang saham.[117]

Oleh karena Undang-undang memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, akan tetapi Undang-Undang memberikan pula tanggung jawab terhadap Direksi apabila Direksi dalam menjalankan tugasnya tidak melaksakan sesuai dengan prinsip diatas hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 2007, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas tersebut.[118]

Organ Perseroan yang terdiri dari Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berbeda satu sama

[116]*Ibid,* hlm. 32.
[117]Rudhi*, Op.cit,* hlm. 22.
[118]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (3).

lainnya. Dalam menjalakan tugas mengelola perusahaan haruslah tetap dalam tindakan kewenangan yang berlaku agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan atau dapat disebut dengan *ultra vires.*

Isitilahnya *ultra vires* adalah istilah latin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. Prinsipnya *ultra vires* merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan karena tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.[119]

Ultra Vires Direksi Perseroan Terbatas sebenarnya sudah transplantasi pada Pasal 92 ayat (2) UUPT :

> "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar"

Direksi paling sering melakukan tindakan *ultra vires* dibanding organ Perseroan lainnya, dikarenakan direksi organ Perseroan yang paling penting dalam kepengurusan Perseroan, dimana Direksi harus mengambil keputusan dalam jalannya Perseroan sehingga apabila terjadi hal yang dapat menyebabkan risiko dari tindakan yang diputuskan maka Direksi paling bertanggungjawab atas risiko tersebut.

Dengan begitu tidak hanya prinsip *fiduciary duty* saja yang dilanggar oleh Direksi namun adapun perbuatan yang dilakukan Direksi dalam menerbitkan reksadana fiktif dan memberikan informasi palsu yang secara hukum telah

[119]Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*. hlm 121.

melanggar prinsip *ultra vires* yang mana telah melakukan tindakan diluar kewenangannya suatu prinsip yang mengatur akibat hukum bilamana direksi perseroan bertindak di luar kewenangannya yang mana hal tersebut merupakan diluar maksud dan tujuan Perseroan.

Kekuasaan direksi dalam menjalankan perseroan hanya sebatas menjalankan usaha yang sesuai dengan tujuan anggaran dasar perseroan namun apabila direksi menjalankan diluar dari undang-undang atau anggaran dasar perseroan termasuk dari perbuatan *ultra vires*.[120]

Pada prinsipnya doktrin *piercing the corporate veil* biasanya yang dibebani tanggung jawab hanya pemegang saham, namun teori ini juga dapat membebani tanggung jawab ke pihak lainnya yaitu Direksi atau Dewan Komisaris, doktrin PVC ini dapat belaku pada direksi dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;
b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
c. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
d. Permodalan yang tidak layak;dan
e. Perseroan beroprasi secara tidak layak

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan angaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.[121] Undang-Undang tidak mengatur bagaiamana tugas, wewenang ataupun hak dan kewajiban komisaris, namun UU PT menugaskan untuk mengawasi semua kebijakan yang di jalankan oleh direksi serta memberikan

[120]*Ibid,* hlm. 50.
[121]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 6.

nasihat kepada direksi perseroan. Tidak hanya itu, Dewan Komisaris juga memberikan persetujuan laporan tahunan di dalam RUPS serta dapat bertindak mewakili perseroan ketika keadaan darurat maka ketentuan yang berlaku bagi direksi belaku pula bagi komisaris.[122] Dengan demikian, dari Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Dewan Komisaris untuk dapat menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Karena bisa saja Dewan Komisaris mempunyai tugas mewakili dan menjalankan kegiatan Perseroan sebagai pemilik perusahaan sehingga tanggung jawab akan lebih besar.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU PT, tugas pokok dari Dewan Komisaris:

1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
2) Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris dengan bertindak lalai dan tidak beritikad baik dalam melaksakan tugasnya, maka melahirkan tanggung jawab sampai harta pribadi yang memberlakukan doktrin *pierching the corporate veil* kepada komisaris, yakin dalam hal-hal sebagai berikut[123]:

a. Komisaris tidak melaksakan *fiduciary duty* kepada perseroan
b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar
c. Kepailitian perusahaan karena kelalain komisaris

[122]Ahmad Yani, *Op.Cit,* hlm.123.
[123]Munir Fuady, *Op.Cit,* hlm. 26.

Ketentuan mengenai komisaris dalam prinsip *fiduciary duty* bersumber dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap anggota dewan Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. [124] Dengan demikian, segala perbuatan apabila komisaris lalai, itikad buruk dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut pihak komisaris bertanggung jawab secara pribadi dan pada dasarnya kerugian perseroan sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada Dewan Komisaris saja, karena perbuatan yang menyebkan kerugian perseroan yang utama adalah direksi.

Apabila laporan tahunan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan direksi tidak benar maka keduanya bertanggung jawab secara tanggung renteng sesuai dengan doktrin PVC sesuai Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.[125]

Perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan pula oleh Dewan Komisaris jika kepailitian perusahaan karena kelalaian komisaris ini sesuai dalam Pasal 115 ayat (1) UU PT, dalam hal kepailitian karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh

[124]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 114 ayat (2).
[125]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 69 ayat (3).

Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitian tersebut, maka setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.[126] Sehingga yang bertanggung jawab adalah Direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng.

Berkaitan dengan penggunaan doktrin PVC kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebuah PT tidak hanya terjadi pada kasus ini aja, sebelumnya pada tahun 2007 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 011/PK/N/2007 sebuah kasus yang melibatkan seluruh organ PT. Cita Hidayat Komunikaputra dengan Affandi, ISS, S.E selaku Ketua Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dan Heru Mujianto S.Sos.

Dalam kasus tersebut PT. Cita Hidayat Komnikaputra digugat pailit oleh para pemohon dikarenakan adanya hutang – piutang yang didasarkan pada sebuah perjanjian. Namun selama perjanjian tersebut para organ PT. Cita Hidayat Komunikaputra terbukti tidak melaksanakan prinsip *Fiduciary Duty* yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemohon pailit.

Dalam putusannya Hakim Agung memberikan putusan berupa tanggungjawab hingga ke harta pribadi para organ (Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham) PT. Cita Hidayat Komunikaputra atas pailitnya PT karena asset PT tidak mencukupi menutupi hutang dan karena para organ terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan dalam mengelola PT. [127]

[126]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 115 ayat (1).
[127]Putusan Mahmakah Agung Nomor 11 PK/N/2007.

Pemberian hukuman berupa tanggungjawab tidak terbatas pada Direksi sebuah PT juga dibenarkan apabila Direksi tidak melaksanakan *Fiduciary Duty* kepada perseroan, tidak beritikad baik dalam menjalankan perseroan sehingga direksi harus bertanggungjawab hingga ke harta pribadinya. [128]

Hal ini menunjukan bahwa doktrin PVC dapat juga dikenakan kepada pihak-pihak seperti Direksi dan Dewan Komisaris asalkan para organ tersebut terbukti telah melanggar prinsip *Fiduciary Duty.*

B. Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Atas Diterapkannya Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Putusan MA Nomor : 863/PK/Pdt/2019

Direksi dan dewan komisaris dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi ketika bersalah dengan sengaja atau lalai menjalankan kewajibannya, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalan tugas dalam perseroan, maka direksi dan Dewan Komisaris dapat bertanggung jawab secara pribadi, penerapan prinsip *pierching the corporate veil* hakekatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak adil serta tidak layak dengan mengatas namakan perseroan dalam hal perbuatan transaksi dengan pihak lain ataupun dari perbuatan melawan hukum.[129]

Berkaitan dengan kasus pada Putusan MA Nomor : 863/PK/Pdt/2019 PT Bank Global Internasional yakni pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dikenakan tanggung jawab secara tanggung renteng. Berdasarkan hal tersebut, penerapan doktrin PVC pada putusan yang diberikan kepada PT. Bank Global dapat diterapkan dengan adanya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang

[128]Ardison Asri, *Op.Cit*, hlm 90.
[129]Kurniawan, *Op.Cit.* hlm. 80.

dibenarkan oleh hukum sehingga tanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, pihak-pihak yang bersangkutan yakni pemegang saham, direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dari pemilik dan pengurus perusahaan yang terpisah dari perseroan terbatas atau dikenal dengan istilah *separate legal entity* yang menyebabkan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang artinya tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar jumlah nominal saham yang dimasukkannya dalam perseroan.[130]

Namun demikian, akibatnya *separate legal entity* ini tidak dapat berlaku ketika Pemegang Saham memenuhi syarat dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT Tahun 2007 yang menjadikan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.[131]

Pemberlakukan prinsip *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat diberlakukan kepada pemegang saham namun juga dapat diberikan kepada Direksi

[130]Arod Fandy&Nyoman, "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*", *Jurnal Kertha Semaya,* Edisi No. 03 Vol. 03,Universitas Udayana, 2015, hlm 3.

[131]UUPT No 40 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2).

atau Dewan Komisaris, bila mereka menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan dengan tidak beritikad baik. Ini dapat disebut dengan prinsip *fiduciary duty* yang mana direksi atau Dewan Komisaris dalam melakukan perngelolaan perseroan harus dilakukan dengan dua prinsip yaitu kepercayaan (*fiduciary duty*) dengan beritikad baik (*good faith)* sehingga dalam melakasanakan pengurusan perseroan harus dengan kemampuan dan penuh kehati-hatian (*duty of skill and care*). Dari dua konsep ini direksi di tuntut untuk bertindak secara hati-hati disertai dengan itikad baik dalam menentukan kebijakan perseroan untuk kepentingan perseroan itu sendiri.[132]

Oleh karena itu pelanggaran terhadap dua prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab yang berat bagi direksi, ini dapat diliat dalam pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbastas Tahun 2007 bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.[133]

Berdasarkan hal tersebut, dengan berlakunya doktrin PVC ini akibatnya prinsip *fiduciary duty* tidak dapat berlaku kepada direksi dan dewan komisaris dimana telah melanggar prinsip *fiduciary duty* dengan bertindak melawan hukum dengan tidak beritikad baik dan lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Tindakan yang dilakukan Direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan atau sampai pailitnya perseroan itu maka Direksi dapat di mintakan tanggung jawab renteng.

[132]Elza&Attika, "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris", *Jurnal of law and policy transformation*, No. 2 Vol. 2 , Universitas Internasional Batam, 2017, hlm. 82.

[133]UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (3).

Untuk melindungi para direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas pengelolaan PT dapat disebut dengan teori *business judgement rule* yang merupakan cermin kemandirian dan diskreksi yang dimiliki oleh direksi dalam memberikan putusan bisnis, teori ini merupakan putusan direksi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Apabila pembuktian yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa direksi telah melanggar prinsip *fudiciary duty* atau lalai menjalankan kewenangnya dalam perseroan yang menimbulkan benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka akibat hukumnya prinsip *business judgment rule* tidak lagi berlaku lagi melindungi direksi.[134]

Dengan hadirnya doktrin *Piercing The Corporate Veil* melahirkan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Goverenance*). Perseroan Terbatas memiliki kedudukan dan tanggung jawab dari para organ perseroan dengan itikad baik yang sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan akan menghasilkan Perseroan yang baik dan sehat.[135]Maka dengan tujuan akhir dari penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* yaitu adanya *Good Corporate Goverenance* agar tata pengelolaan suatu perseroan menjadi baik dan benar.

Namun, tidak berlakunya prinsip *Good Corporate Goverenance* ini dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 863/PK/Pdt/2019 karena terdapat kriteria yang dilanggar dalam penerapan prinsip tersebut yaitu perbuatan para organ Direksi,

[134]Putri Sari Harahap, *Op.Cit,* hlm 48.

[135]Indra&Ivan, *Penerapan Good Corporate Governance*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 114.

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang telah melakukan tindak pidana penipuan dengan menerbitkan resakdana fiktif.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya hakim pada penimbangannya menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* dengan menyatakan[136]:

> *"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materill.."*

Dilihat dari putusan terakhir tersebut, hakim telah menyatakan adanya penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dengan mengaharuskan para Tergugat yang merupakan organ perseroan dari PT. Bank Global Internasional untuk melakukan ganti rugi secara ranggung renteng.

[136]Putusan Mahkamah Agung No: 863/PK/Pdt/2019, hlm. 19.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat pula ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan doktrin PVC dalam kasus Bank Global sudah melalui pertimbangan hukum yang matang, dimulai dari terbuktinya para organ PT Bank Global tidak melaksanakan *Fiduciary Duty* dalam menjalankan usahanya, menerbitkan reksandana palsu, memberikan informasi palsu dan berusaha menguntungkan diri sendiri. Sehingga hukuman yang diberikan Majelis Hakim berupa tanggungrenteng untuk Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham tidak lagi bertentangan dengan prinsip tanggungjawab terbatas perseroan. Hal ini menunjukan bahwa penerapan doktrin PVC dapat diberikan kepada direksi dan komisaris dengan syarat bahwa organ PT tersebut terbukti tidak menerapakan *Fiduciary Duty* dalam menjalan kegiatan PT.
2. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas diterapkannya prinsip PVC dalam kasus Bank Global adalah hilangnya tanggungjawab terbatas yang dimiliki oleh pengurus PT, kemudian pailitnya Bank Global dan masing-masing pihak mulai dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham harus mengganti kerugian pihak yang dirugikan secara bersama-sama hingga harta pribadi mereka. Kemudian putusan ini tentu dapat pula dijadikan

Yurisprudensi, mengingat bahwa setiap putusan pengadilan merupakan produk hukum yang dapat dijadikan acuan.

B. SARAN

1. Kepada para Perseroan Terbatas di Indonesia berkaitan dengan pengelolaan perusahaan perlu sekali para pengurus untuk diberikan edukasi untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, menjalankan sebuah usaha bukan saja harus mahir dalam mengatur strategi bisnis namun juga harus memiliki kesadaran untuk menjunjung tinggi prinsip *Fiduciary Duty,* sehingga kasus-kasus seperti Bank Global ini tidak lagi terulang di dunia bisnis dan keuangan maupaun sector lainnya.
2. Kepada pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif dan eksekutif untuk mempertegas pengaturan mengenai doktrin PVC dalam UU PT untuk menentukan siapa saja yang dapat dikenakan dan syarat apa yang harus dipenuhi untuk sebuah organ dapat dikenakan doktrin PVC, karena dalam beberapa praktek kasus PVC tidak hanya dikenakan kepada pemagang saham namun juga kepada direksi dan komisaris. sehingga para oknum pelaku usaha nakal dan merugikan pihak lain yang berlindung dibalik PT dengan dalih tanggungjawab terbatas atau dalih *separate legal entity* dapat dijerat hukuman yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustina dan Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas*, Edisi 1 Ctk. 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* , Malang, Intimedia, 2015.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas,Berdasrkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Jakarta, Permata Aksara, 2013.

Chairuman, surahwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Citra Aditya Bakti, Badung 2000.

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia,, *Organ Perseroan Terbatas ,* PT Sinar Grafika, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Jakarta, 2009.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan Kelompok (Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Gadjah Mada), Yogyakarta, 1994.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, PSHPS, Yogyakarta, 2020.

Freddy Harris dan Teddy Anggoro*, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2013.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Indra&Ivan, *Penerapan Good Corporate Governance*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Jakarta, 2006.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia),* Genta Publishing,Yogyakarta, 2014.

L Sinour Yosephus, *Etika Bisnis, Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Prilaku Bisnis Kontemporer*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Mal An Abdullah, *Corporate Governance perbankan syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media Group, Jogjakarta, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, 2000.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Munir Fuady (I), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.

_____(II), *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

_____(III), *Pengantar Hukum Bisnis,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____(IV), *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2014.

OECD, *Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for illicit Purpose,* OECD Publishing, Paris, 2001.

Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Ctk. kedua, Kencana, Jakarta, 2008.

R.T. Suntantya R. Hadhikusuma, S.H, Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan,* Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta, 2013.

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas ,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan (Tentang Perseroan Terbatas)*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, Ctk. Ketiga, 2012.

Surwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar,* CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno (I), *Hukum Perusahaan dan Kepailitan,,* Jakarta, Erlangga, 2012.

_____(II), *Pokok-Pokok Hukum Dagang,* Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018.

B. JURNAL

Adhisti Kinanti, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", No. 3 Vol. 5, *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2016.

Ardison Asri, "Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Edisi No. 01 Vol 08, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2017.

Arod Fandy&Nyoman, "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil", *Jurnal Kertha Semaya,* Edisi No. 03 Vol. 03,Universitas Udayana, 2015.

Elza&Attika, "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris" *„Jurnal of law and policy transformation*, No. 2 Vol. 2 , Universitas Internasional Batam, 2017.

Fachri Fachrudin, "Fikih Bekerja*", Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam*, 2017.

Gios Adhyaksa, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan(*Piercing The Corporate Veil*) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris", *Jurnal Unifikasi,* No. 1 Vol. 2, Januari, 2015.

Hari Noor Yasin, "Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Kepailitasn

PerseroanTerbatas”, *Jurnal Repertorium*, No. 2 Vol. III, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Herlien Budiono, “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadap Era Global”, Jurnal RechtsVinding, Edisi No. 2 Vol 1, Universitas Parahyangan, 2015.

Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Ulum*, No. 2 Vol. 11, STAIN Manado, 2011.

Miskahuddin, “Pekerjaan Mulia dalam Prespektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmiah Al Mu’Ashirah*, No. 2 Vol. 18, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Putri Sari Harahap & Tumanggor, “ Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Prespektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Jayabaya, 2015.

Sandra Dewi, “Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas”, *Aktualita*, No. 2 Vol. 1, Universitas Islam Bandung, 2018.

Satria Sukananda, “Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam” , *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 4, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Syadanur, “Selling Skill; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam dalam menjual”, *Jurnal Ekonomi*, No. 2 Vol. 26, Universitas Islam Riau, 2015.

Ukilah&Nina, “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas(PT) Sebagai Badan Hukum)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.8 No. 1, Universitas Galuh, 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2018 Tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019.

Putusan Mahmakah Agung Nomor 011/PK/N/2007.

E. DATA ELEKTRONIK

Anne, "Kisah Nabi Muhammad Berdagang di Negeri Syam", https://kumparan.com/berita-terkini/kisah-nabi-muhammad-berdagang-di-negeri-syam-1w8fD5fBKY2/full , diakses terakhir tanggal 24 Mei 2022.

Christian Alvin Zachary, "Hapusnya Tanggungjawab Terbatas dari Pemegang Saham", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59f951d48e211/hapusnya-tanggung-jawab-terbatas-dari-pemegang-saham/, diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2021.

Hukum Online, "Bank Global Digugat Ratusan Miliar Rupiah", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17075/bank-global-digugat-ratusan-miliar-rupiah , diakses terakhir tanggal 6 Oktober.

Rio Chirtiawan, "Piercing the Corporate Veil pada Kepailatan Anak Perusahan", terdapat dalam

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3b94cd30fb2/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan/, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2021.

Ronny Kusuma Muntoro, "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif", terdapat dalam https://lmfeui.com/data/mui_Membangun%20Dewan%20Komisaris%20%20yang%20Efektif_Ronny%20K%20Muntoro.pdf, diakses terakhir tanggal 07 Juni 2022.

LAMPIRAN PLAGIASI

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 379/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Medita Sari Rezeki
No Mahasiswa	: 18410319
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENERAPAN DOKTRINPIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP ORGAN PERSEROAN TERBATAS PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK (Studi Putusan MA Nomor: 863/PK/Pdt/2019)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M
06 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.